



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Kota tanggal 8 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Barat tanggal 8 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Timur tanggal 8 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Utara tanggal 8 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Selatan tanggal 8 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Tenggara tanggal 8 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMA

PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum,





HERI ANTONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PONTIANAK UNTUK PEMILU 2024.

NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Jabatan	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
Ketua	Dina Diana Andrini	Perempuan	PONTIANAK KOTA	Jl Ampera
Ketua	Suriadi, S.Ak	Laki-laki	PONTIANAK BARAT	Jl. Bersama Gg. Bersama 1 a no.28
Ketua	Bun Yamin	Laki-laki	PONTIANAK SELATAN	Jl. Tanjungpura GG. Kamboja No.30 RT.01/RW.08
Ketua	Muhammad Iqbal	Laki-laki	PONTIANAK TENGGARA	JL. ADISUCIPTO GG. SEPAKAT 1 NO. 04
Ketua	Agus Samsiar,S.Pd	Perempuan	PONTIANAK TIMUR	Jalan Mayoritas No.01 RT 01 RW 04
Ketua	Ardiansyah	Laki-laki	PONTIANAK UTARA	Jl. Parwasal No. 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERI ANTONI



Ditetapkan di Pontianak
Tanggal, 9 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

ttd.
DENI NULIADI